



**PUTUSAN**

**Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**KHAIRUDIN**, Laki-laki, Lahir di KW Besilam 19 Agustus 1960, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan BNT Hulu Gang Ibrahim, Kel/Desa Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan – Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arius Zebua, S.H., M.H., Agustinus Buulolo, S.H., M.H., dan Famati Gulo, S.H., para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada “Kantor Hukum Agustinus Buulolo, S.H., M.H., & Rekan”, yang beralamat di Jalan Santun Ujung No.26B, Kel. Sudirejo-I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 1294/Perk.PHI/2021/PN.Mdn tanggal 01 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N**

1. **PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA**, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 238 PRSU Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Eko Sujatmoko, selaku Direktur Operasional yang memberikan kuasa kepada Pranggi Siagian, S.H., M.H., dan Roymond P. Sinaga, S.H., Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada “Kantor Hukum PJR & Rekan”, yang beralamat di Jalan Jala Asri No.01 Blok XII Komplek Griya Martubung, Kel. Desa Besar, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 41/PJR-SK/IX/21, tertanggal 10 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 1367/Perk.PHI/2021/PN.Mdn tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



2. **YAYASAN PEKAN RAYA SUMATERA UTARA**, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 238 PRSU Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkaradan para saksi;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 01 September 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 03 September 2021 dalam Register Nomor: 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dahulu adalah pekerja pada Tergugat-2 (Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara) mulai dari 11 September Tahun 2000;
2. Bahwa, Tergugat-2 bergerak dibidang Pengelola Areal Pekan Raya Sumatera Utara;
3. Bahwa, Tergugat-2 mengangkat Penggugat sebagai pekerja berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara Nomor 351.09/PRSU/Y-29/2000 Tentang Pengangkatan Karyawan Pada Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2000;
4. Bahwa, pada pengangkatan tersebut Penggugat diangkat sebagai Bidang Sekretariat Pengemudi Bendaharawan (Supir);
5. Bahwa, menjelang beberapa tahun Penggugat bekerja sebagai Sekretariat Pengemudi (Supir) Pada Tergugat-2 (Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara), dan kemudian pada tanggal 20 Mei 2002 dilakukan mutasi jabatan terhadap Penggugat dari jabatan sebagai Sekretariat menjadi Bidang Keamanan sebagaimana Keputusan Pengurus Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara nomor : 286.05/PRSU/Y-31/2020 Tentang Mutasi Karyawan Pada Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara;
6. Bahwa, dalam pengangkatan Penggugat sebagai bidang keamanan yang dilakukan Tergugat-2 pada tanggal 20 Mei 2002 tersebut bersifat sementara untuk mengisi kekosongan, karena perusahaan pada saat itu belum melakukan penerimaan karyawan baru. dimana setelah 1 (satu) tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja sebagai Bidang Keamanan, Penggugat dialihkan kembali ke jabatan semula yaitu sebagai Sekretariat Pengemudi Bendaharawan (supir);

7. Bahwa, Pada tanggal 30 September 2019 Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Pengalihan Pengelolaan yang sebelumnya dikelolah oleh Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (Tergugat-2) dan Menetapkan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Tergugat-1) sebagai Pengelola sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/593/KPTS/2019;
8. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2020 Gubernur Sumatera Utara Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/712/KPTS/2020 Tentang Pembubaran Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (Tergugat-2);
9. Bahwa, sebagaimana pada poin ke-7 diatas, atas Pengalihan Pengelolaan Pekan Raya Sumatera Utara (Tergugat-2) ke PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Tergugat-1), Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada pasal 61 ayat (3) menyebutkan "Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh".
10. Bahwa, atas Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengalihan pengelolaan dalam hal ini seluruh aset termasuk Karyawan dari Tergugat-2 menjadi Karyawan Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) yang secara otomatis, tanpa adanya surat pengangkatan yang baru terhadap Penggugat;
11. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2019 Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Penggugat perihal telah mencapai Usia Pensiun Nomor : 334/PPSU/XII/2019;
12. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2020 Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja Usia Pensiun terhadap Penggugat nomor : 017.01/PRSU-49/2020 dan "Tergugat menyampaikan dalam surat tersebut akan memberikan hak-hak pensiunan Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Namun hingga Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Usia Pensiun ini di ajukan Penggugat Terhadap Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) di Pengadilan Hubungan Industrial Medan, Tergugat-1 belum membayarkan hak-hak normatif Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 39

Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, masa kerja Penggugat mulai dari Tergugat-2 (Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara) ke Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara ) adalah  $\pm$  20 tahun dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.538.489 (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
14. Bahwa, atas tidak dibayarkannya hak-hak normatif Penggugat oleh Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) tersebut Penggugat pernah melakukan Permohonan Bipartit sebanyak 3 (kali) terhadap Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) namun alhasil dalam Perundingan Bipartit tersebut tidak ada penyelesaian;
15. Bahwa, akibat tidak adanya Penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) tentang permasalahan Aquo, maka Penggugat mengajukan Pengaduan atau permohonan Tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagaimana Surat Pengaduan Penggugat tertanggal 24 Februari 2021;
16. Bahwa, sebagaimana pada poin ke-15 diatas tentang Pengaduan Penggugat di Dinas Ketenagakerjaan Kota medan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah melakukan mediasi antara Tergugat-1 dengan Penggugat namun tidak mencapai kesepakatan;
17. Bahwa, pada pertimbangan hukum mediator dinas ketenagakerjaan kota medan setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) pada Dinas ketenagakerjaan Kota Medan, Maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan berpendapat dengan mempedomani pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa "Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak Pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja buruh". Dalam hal ini mediator berpendapat bahwa hak-hak Penggugat yang tidak diselesaikan sebelum dilakukan pengalihan pengelolaan maka menjadi tanggungjawab Tergugat-1 dalam hal ini PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU);
18. Bahwa, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah mengeluarkan Anjuran pada tanggal 1 April 2021 dengan Nomor : 567/446/2021 yang isinya menganjurkan : Agar Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) membayarkan kepada Penggugat Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sebesar 15% sesuai dengan pasal 156 ayat (4) Undang-

Halaman 4 dari 39

Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp.} 3.222.556,-$  = Rp.58.006.008,-
- Uang penghargaan masa kerja :  $7 \times \text{Rp.} 3.222.556$  = Rp.22.557.892,-
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sebesar :  $15\% \times 80.563.900,-$  = Rp.12.084.585,-
- Jumlah = Rp.92.648.485,-  
(sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

19. Bahwa, sebagaimana perbuatan Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) atas Pemutusan Hubungan Kerja Usia Pensiun terhadap Penggugat dengan tidak membayarkan hak-hak normatif Penggugat, maka Penggugat menuntut Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) untuk membayarkan hak-hak Penggugat yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sebesar 15% sesuai dengan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
20. Bahwa, sebagaimana Penggugat uraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para Pihak dalam persidangan pada tempat yang ditentukan untuk itu serta memberikan putusan yaitu sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dahulu adalah merupakan pekerja dari Tergugat-2 (Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara) hingga Penggugat beralih menjadi pekerja kepada Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) hingga Penggugat di Pensiunkan oleh Tergugat-1;
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-2 (Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara) karena peralihan pengelolaan ke Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) dan berakhirnya pada Tergugat-1 dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja Usia Pensiun;
4. Menghukum Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) atau Tergugat-2 (Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara) dan/atau yang bertanggungjawab untuk itu, untuk membayarkan hak-hak normatif





Penggugat yaitu Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan berdasarkan Pasal 156 ayat (2), uang masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sebesar 15% sesuai dengan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pesangon : 2x9x Rp.3.222.556,- = Rp.58.006.008,-
  - Uang penghargaan masa kerja : 7x Rp. 3.222.556 = Rp.22.557.892,-
  - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sebesar : 15% x 80.563.900,- = Rp.12.084.585,-
- Jumlah = Rp.92.648.485,-  
(sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Medan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, "Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Arlus Zebua, S.H., M.H., Agustinus Buulolo, S.H., M.H., dan Famati Gulo, S.H., sedangkan Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya Pranggi Siagian, S.H., M.H., dan Roymond P. Sinaga, S.H., dan untuk Tergugat II, tidak ada hadir dipersidangan dan juga tidak ada menyuruh wakilnya yang sah sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa diketahui oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada persidangan tanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Pertama

1. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan pada hal. 3 angka 14 menyatakan :

"..... upah terakhir sebesar Rp. 2.383.505,- (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah);"

2. Bahwa Penggugat dalam dalil petitum gugatan pada hal. 5 angka 4 menyatakan :

"..... Dengan rincian sebagai berikut :



- Uang Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 3.222.556,- = \text{Rp. } 58.006.008,-$   
..... dst

3. Bahwa sesungguhnya, berdasarkan ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang menjadi acuan/ patokan dalam menghitung jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak adalah UPAH;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :  
“upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan”
5. Bahwa apabila diperhatikan dengan rinci dan seksama, nilai upah yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatan pada hal. 3 angka 14 KONTRADIKTIF dengan nilai upah yang dijadikan patokan oleh Penggugat dalam menghitung uang pesangon sebagaimana disebut dalam dalil petitum gugatan pada hal. 5 angka 4.
6. KONTRADIKTIF mana menurut Tergugat BUKAN disebabkan karena faktor salah ketik. Sebab, antara nilai upah yang disebutkan Penggugat dalam posita gugatan pada hal. 3 angka 14 dengan nilai upah yang disebutkan Penggugat dalam petitum gugatan pada hal 5 angka 4, terdapat selisih/ perbedaan nilai yang cukup jauh, yakni sekitar Rp. 3.222.556 - Rp. 2.383.505 = Rp. 839.051,- (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah);

**I.II. Gugatan Kabur (Obscur Liebel) Kedua**

1. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan pada hal. 3 angka 10 bersambung ke hal. 4 angka 18 dan 19 pada pokoknya menyatakan :  
“..... berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 63 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/ buruh menjadi tanggungjawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/ buruh”
2. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan pada hal. 4 angka 19 pada pokoknya menyatakan :



“..... Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah mengeluarkan Anjuran pada tanggal 1 April 2021 dengan Nomor : 567/446/3032 yang isinya menganjurkan : Agar Tergugat I (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) membayarkan kepada Penggugat Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sebesar 15% sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ..... dst”

3. Bahwa dari dalil Posita gugatan Penggugat di atas, dapat ditarik kesimpulan, sesungguhnya yang dimaksud oleh Penggugat sebagai pengusaha baru yang dimintai pertanggungjawaban hukum sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I);
4. Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam petitum gugatan pada hal. 5 angka 4 menyatakan :  
“Menghukum Tergugat-1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) atau Tergugat-2 (Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara) dan/ atau yang bertanggungjawab untuk itu, untuk membayarkan hak-hak normatif Penggugat ..... dst”
5. Bahwa apabila diperhatikan dengan rinci dan seksama, dalil posita Penggugat pada hal. 3 angka 10 bersambung ke hal. 4 angka 18 dan 19 KONTRADIKTIF dengan petitum gugatan Penggugat pada hal. 5 angka 4. Sebab, dalam posita gugatan, Penggugat menyatakan hanya PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) yang harus membayar kompensasi PHK kepada Penggugat, namun dalam Petitum Gugatan, Penggugat menuntut PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) atau Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II) dan/ atau yang bertanggungjawab untuk itu, untuk membayarkan hak-hak normatif Penggugat;
6. Bahwa dengan demikian, menjadi kabur (obscuur liebel), subyek hukum mana sesungguhnya yang dituntut oleh Penggugat atau subyek hukum mana yang seharusnya membayar hak-hak normatif Penggugat. Apakah PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) atau Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II) dan/ atau yang bertanggungjawab untuk itu ??;

Bahwa berdasarkan uraian faktual dan yuridis di atas, maka TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN, gugatan Penggugat memenuhi unsur Gugatan Kabur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Obscuur Libel) sehingga menjadi patut dan layak menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

## II. Eksepsi Gugatan Error in Persona

1. Bahwa perkara in cassu diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 01 September 2021 dan didaftarkan pada tanggal 03 September 2021 di bawah register perkara No. 324/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Mdn;

2. Bahwa perkara in cassu adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara :

KHAIRUDDIN, sebagai ----- PENGUGAT

MELAWAN

PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA, sebagai -----

----- TERGUGAT - I

Dan

YAYASAN PEKAN RAYA SUMATERA UTARA, sebagai -----

----- TERGUGAT – II

3. Bahwa sesungguhnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/712/KPTS/2020 tanggal 29 Desember 2020, Sub Diktum Menetapkan KESATU Jo. Posita Gugatan Penggugat pada hal. 2 angka 9 menyatakan : “PEMBUBARAN YAYASAN PEKAN RAYA SUMATERA UTARA”

Dengan kata lain, sebelum digugat (ic. 03 September 2021) sesungguhnya pada tanggal 29 Desember 2020, YAYASAN PEKAN RAYA SUMATERA UTARA (ic. TERGUGAT II) telah dibubarkan.

4. Bahwa oleh karena YAYASAN PEKAN RAYA SUMATERA UTARA (ic. TERGUGAT II) telah dibubarkan, maka YAYASAN PEKAN RAYA SUMATERA UTARA (ic. TERGUGAT II) BUKAN lagi merupakan Subyek Hukum, sehingga YAYASAN PEKAN RAYA SUMATERA UTARA (ic. TERGUGAT II) TIDAK dapat lagi melakukan Perbuatan Hukum, baik menjadi Penggugat dan/ atau Tergugat;

5. Bahwa konsekuensi menggugat Subyek Hukum yang telah dibubarkan adalah gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2985 K/Pdt/2001 tanggal 29 Januari 2004, yang menyatakan :

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada saat gugatan diajukan subyek yang digugat sudah dibubarkan lebih dahulu”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian faktual dan juridis di atas, maka TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN, gugatan Penggugat memenuhi unsur Gugatan Error in Persona, sehingga menjadi patut dan layak menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

## III. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan pada hal. 2 angka 8 dan 9 pada pokoknya menyatakan :

Hal. 2 angka 8

Bahwa pada tanggal 30 September 2019 Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Pengalihan Pengelolaan yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. TERGUGAT II) dan menetapkan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. TERGUGAT I) sebagai Pengelola sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 Hal 2 angka 9

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/712/KPTS/2020 tentang Pembubaran Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. TERGUGAT II)

2. Bahwa dengan demikian, sesungguhnya terdapat subjek hukum lain yang seharusnya Penggugat tarik sebagai para pihak dalam gugatan in cassu. Subjek hukum mana adalah Gubernur Sumatera Utara. Sebab, Surat Keputusan No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang penetapan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. TERGUGAT I) sebagai PENGELOLA SEMENTARA Area Pekan Raya Sumatera Utara (ic. TERGUGAT II) dan Surat Keputusan Nomor : 188.44/712/KPTS/2020 tentang Pembubaran Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. TERGUGAT II) dibuat dan diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara;
3. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Gubernur Sumatera Utara sebagai para pihak dalam gugatan, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Sebab, para pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada subjek hukum lain yang harus ikut dijadikan sebagai para pihak;
4. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan :  
"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/ badan hukum lain yang harus ikut digugat,

Halaman 10 dari 39  
Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa berdasarkan uraian faktual dan juridis di atas, maka TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN, gugatan Penggugat memenuhi unsur Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga menjadi patut dan layak menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

#### IV. Eksepsi Gugatan Prematur

1. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan pada hal. 2 angka 8 menyatakan :

“.....pada tanggal 30 September 2019, Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan keputusan pengalihan pengelolaan yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara dan menetapkan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai PENGELOLA SEMENTARA areal Pekan Raya Sumatera Utara sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019”;

2. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan pada hal. 3 angka 10 menyatakan :

“..... maka berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 61 ayat (3) menyebutkan : “dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hal-hak pekerja/ buruh menjadi tanggungjawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/ buruh”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019, diktum MEMUTUSKAN, sub diktum MENETAPKAN KESATU, KEDUA dan KETIGA menyatakan :

- MENETAPKAN KESATU : PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat II) sebagai Pengelola Sementara Areal Pekan Raya Sumatera Utara.
- MENETAPKAN KEDUA : Pengelola Sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
  - a. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan PRSU untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - b. Melaksanakan kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 Tahun 2020;
  - c. Menjaga dan memelihara aset-aset Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU);



- d. Memberdayakan karyawan yang ada saat ini;
  - e. Menagih piutang kabupaten/ kota yang masih tertunggak;
  - f. Menagih hutang PRSU yang lama;
  - g. Menarik kendaraan dinas (Kijang Innova) yang digunakan oleh Drs. Nuzirwan B. Lubis, M.Sp (Ketua/ Pengelola PRSU lama);
  - h. Menarik kendaraan dinas (Toyota Avanza) yang digunakan Drs. Rabualam Syahputra (Wakil Ketua/ Pengelola PRSU lama);
  - i. Mengelola event penyewaan gedung/ areal PRSU;
  - j. Membayar kebutuhan PRSU antara lain, listrik, air, kebersihan, telepon dan kebutuhan lainnya;
  - k. Membayarkan gaji karyawan terhitung mulai bulan September 2019;
  - l. Menjaga dan memelihara kebersihan dan fungsi gedung/ areal PRSU termasuk toilet dan lainnya;
  - MENETAPKAN KETIGA : Pengelola Sementara berlaku sampai terbentuknya Badan Hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa menjadi jelas dan terang benderang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tersebut di atas :
- 4.1. PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) hanya bertindak sebagai Pengelola Sementara Area Pekan Raya Sumatera Utara dan BUKAN sebagai Pengelola Tetap;
  - 4.2. Pengelola Sementara yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) berlaku sampai terbentuknya Badan Hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4.3. Bahwa sejak Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II) dibubarkan (29 Desember 2020) sampai dengan gugatan aquo didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, BELUM ada dibentuk Badan Hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengelola Areal Pekan Raya Sumatera Utara secara Definitif/ Tetap;
  - 4.4. Bahwa PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) TIDAK memiliki tugas dan/ atau wewenang untuk bertanggungjawab terhadap hak-hak pekerja/ buruh (ic. Penggugat);



5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara aquo, dapat PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) tambahkan, sesungguhnya sebelum PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) ditunjuk sebagai Pengelola Sementara Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II), Gubernur Sumatera Utara sudah terlebih dahulu menunjuk Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Setdaprovsu sebagai Pengelola Sementara Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II) berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/423/KPTS/2019;
6. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara kemudian menerbitkan Surat Keputusan No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) sebagai Pengelola Sementara Areal Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II);
7. Bahwa selain menetapkan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) sebagai Pengelola Sementara Areal Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II), Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 aquo juga sekaligus mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/423/KPTS/2019 yang telah diterbitkan sebelumnya dan menyatakan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Setdaprovsu tidak lagi berwenang sebagai Pengelola Sementara Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II);

Bahwa berdasarkan uraian faktual dan yuridis di atas, maka **TERBUKTI** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** :

- PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) **TIDAK** memiliki tugas dan/ atau wewenang untuk bertanggungjawab terhadap uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak pekerja/ buruh (ic. Penggugat) karena Pensiun. Sebab, tanggungjawab terhadap uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak pekerja/ buruh (ic. Penggugat) karena Pensiun **TIDAK ADA** disebutkan dalam Surat Keputusan aquo. Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menyatakan :





“dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja/ buruh menjadi tanggungjawab pengusaha baru, KECUALI ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/ buruh”

- Dalam Surat Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019, PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) TIDAK ADA ditugaskan untuk membayar uang pensiun pekerja/ buruh. Terkait hak Pekerja/ buruh, PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) HANYA ditugaskan untuk membayarkan gaji karyawan terhitung mulai bulan September 2019;
- PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) hanya bertindak sebagai Pengelola Sementara Areal Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II), sama seperti Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Setdaprovsu yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai Pengelola Sementara Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II);
- Gugatan Penggugat memenuhi unsur Gugatan Prematur, karena diajukan sebelum dibentuk Badan Hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengelola Areal Pekan Raya Sumatera Utara secara Definitif/ Tetap. Sehingga menjadi patut dan layak menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat.;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini;
2. Bahwa PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I);
3. Bahwa oleh karena PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) menolak dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;
4. Bahwa keliru, apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan pada hal. 3 angka 14;

## ALASAN HUKUMNYA

- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang hubungan hukum serta peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I);

- Bahwa Penggugat terkesan dengan sengaja menggabungkan masa kerja Penggugat saat bekerja pada Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II) dengan masa kerja Penggugat saat bekerja pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I);
- Bahwa sesungguhnya, Penggugat adalah Pekerja yang bekerja sebagai Sekretaris Pengemudi Bendaharawan (Supir) di Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara ((ic. Tergugat II) (Vide. posita gugatan Penggugat hal. 2 angka 4, 5, 7 dan 8)) terhitung sejak September 2000 s/d September 2019;
- Bahwa dengan demikian, Penggugat telah memiliki masa kerja di Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II) selama 19 tahun;
- Bahwa kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019, Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II) dikelola sementara oleh PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I);
- Bahwa atas Surat Keputusan Gubernur tersebut di atas, kemudian Penggugat menjadi pekerja yang bekerja pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I), terhitung sejak 30 September 2019 s/d 08 Januari 2020 (Vide. posita gugatan hal. 2 angka 8 bersambung ke hal. 3 angka 13). Atau dengan kata lain, Hubungan Industrial antara Penggugat dengan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) baru terjadi terhitung sejak 30 September 2019 dan berakhir pada tanggal 08 Januari 2020. Dengan demikian, Penggugat telah memiliki masa kerja pada Tergugat selama 3 bulan lebih;
- Bahwa adapun alasan Penggugat tidak lagi bekerja pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) adalah karena Penggugat telah memasuki usia pensiun. Dan hal tersebut telah diberitahukan oleh PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) kepada Penggugat secara tertulis dengan Surat Keterangan No. 017.01/PRSU-49/2020 tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompensasi yang seharusnya menjadi hak Penggugat adalah :

Masa Kerja : 3 bulan lebih

- a. Uang Pesangon : 1 (satu) bulan upah
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja : - (nihil)

Halaman 15 dari 39

Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang Penggantian Hak : 15 % X Uang Pesangon

5. Bahwa keliru apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan pada hal. 2 angka 2;

## ALASAN HUKUMNYA

- Bahwa bidang usaha PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) bukanlah Pengelola Areal Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II);
- Bahwa berdasarkan Akta No. 36 tanggal 06 November 2008 yang dibuat dan diterbitkan oleh Diana Nainggolan, SH., Notaris di Medan, bidang usaha PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) antara lain adalah pembangunan jalan tol, kereta api, kelistrikan, perumahan, pelabuhan, bandara, dermaga, jembatan, pertambangan, gedung, konstruksi, kimia, reklame dan pertanian;

6. Bahwa keliru apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan pada hal. 3 angka 10;

## ALASAN HUKUMNYA

- Bahwa PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) bukanlah Pengusaha baru yang harus bertanggungjawab atas hak-hak pekerja/ buruh;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019, PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) adalah Badan Hukum yang ditugaskan untuk menjadi Pengelola Sementara Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II), menunggu dibentuknya Badan Hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menyatakan : “dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja/ buruh menjadi tanggungjawab pengusaha baru, KECUALI ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/ buruh” bidang usaha Tergugat bukanlah Pengelola Areal Pekan Raya Sumatera Utara;
- Bahwa dengan demikian, mengenai hak-hak Penggugat terkait uang pensiun, bukanlah menjadi tugas PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I). Sebab, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019. Atau dengan kata lain, PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) dikecualikan terhadap tugas pembayaran uang pensiun

Halaman 16 dari 39

Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) hanya ditugaskan untuk memberikan hak Penggugat berupa pembayaran upah selama Penggugat bekerja kepada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I);

7. Bahwa PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I), menolak selain dan selebihnya atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan segala apa yang telah dikemukakan serta diuraikan oleh PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) memohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara perdata ini, untuk kiranya berkenan memutuskan :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untukseluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU:**

Apabila Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat I tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan Replik dan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian pihak Tergugat I juga tidak mengajukan Duplik dan secara lisan juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 30 September 2021 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-8 sesuai dengan fotocopy yang telah difotocopy, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara, Nomor 351.09/PRSU/Y-29/2000, tentang Pengangkatan Karyawan Berjangka Waktu pada Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara an. Khairuddin diangkat



- sebagai bidang/bagian Kebersihan Taman/Drainase, tertanggal 11 September 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara, No.286.05/PRSU/Y-31/2002, tentang Mutasi Karyawan pada Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara an. Khairuddin dari bidang sekretariat menjadi Bidang Keamanan, tertanggal 20 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
  3. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor 188.44/593/KPTS/2019, tentang Penetapan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai Pengelola Sementara Areal Pekan Raya Sumatera Utara, yang ditetapkan tertanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotocopy Surat Pendapatan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, tentang Status Karyawan Eks. Yayasan PRSU, Nomor 1043/VIII/HUK/2020, tertanggal 7 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor 188.44/712/KPTS/2020, tentang Pembubaran Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara, tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
  6. Fotocopy Surat Pemberitahuan kepada Penggugat perihal telah mencapai Usia Pensiun, Nomor 334/PPSU/XII/2019, tertanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
  7. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Usia Pensiun Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat, Nomor 017.01/PPSU-49/2020, tertanggal 10 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
  8. Fotocopy Surat Pengesahan Gaji Pengurus dan Karyawan Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara tahun 2002, Nomor 561/4114/2002, tertanggal 21 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
  9. Fotocopy Daftar Penerimaan Gaji Karyawan Tetap Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara untuk bulan Juni 2008, tertanggal 28 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
  10. Fotocopy Daftar Penerimaan Gaji Karyawan Tetap Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara untuk bulan Oktober 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
  11. Fotocopy Daftar Penerimaan Gaji Karyawan Tetap Yayasan PRSU untuk tahun 2016, tertanggal 28 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;





12. Fotocopy Rekening Koran Penerimaan Upah Terakhir Penggugat yang dikirim melalui Buku Tabungan Bank Sumut, Nomor Rekening 610 02.38.000015-5 an. Khairuddin, tertanggal 23 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Perundingan Bipartit Penggugat, Nomor 122/KH-AB & R/B/II/2021, tertanggal 8 Februari 2021, Perundingan Bipartit Kedua, tanggal 15 Februari 2021, Nomor 123/KH-AB & R/B/II/2021, dan Perundingan Bipartit ke 3 (tiga), tanggal 19 Februari 2021, Nomor 124/KH-AB & R/B/II/2021 terhadap Tergugat Tembusan Disnaker Kota Medan sekaligus daftar hadir perundingan bipartit dan risalah perundingan penyelesaian perselisihan, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dan Perundingan Tripartit Penggugat terhadap Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Nomor 127/KH-AB & R/T/II/2021, tertanggal 24 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Nomor 567/446, tertanggal 1 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn, Putusan mana diucapkan tertanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung, Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2020, yang diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Indra Wahyudi :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Jl. Gatot Subroto Medan;
- Bahwa Tergugat II dibubarkan pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan yang sama, hanya berganti nama;
- Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan hiburan;
- Bahwa sebelum Tergugat II dibubarkan, hanya Tergugat I yang pernah mengelola Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II mulai dikelola oleh Tergugat I sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I mulai didirikan/ dibentuk;
- Bahwa pengelolaan Tergugat I atas Tergugat II adalah bersifat sementara;
- Bahwa informasi pengalihan pengelolaan Tergugat II kepada Tergugat I sudah diberitahukan kepada saksi dan Penggugat sebelum benar-benar dilakukan pengalihan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam SK GUBSU tentang Penetapan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai Pengelola Sementara Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Bukti T I - 7) sudah dibentuk atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai Pengelola Sementara Areal Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Bukti T I - 7) dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/712/KPTS/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pembubaran Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Bukti T I - 9) pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan atau tidak;

## 2. Saksi Yasin ZulhajSitompul :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Jl. Gatot Subroto Medan;
- Bahwa Tergugat II dibubarkan pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan yang sama, hanya berganti nama;
- Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan hiburan;
- Bahwa sebelum Tergugat II dibubarkan, hanya Tergugat I yang pernah mengelola Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II mulai dikelola oleh Tergugat I sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I mulai didirikan/ dibentuk;
- Bahwa pengelolaan Tergugat I atas Tergugat II adalah bersifat sementara;
- Bahwa informasi pengalihan pengelolaan Tergugat II kepada Tergugat I sudah diberitahukan kepada saksi dan Penggugat sebelum benar-benar dilakukan pengalihan;
- Bahwa saksi tidak tahu, saat ini siapa pemilik seluruh asset Tergugat II;

Halaman 20 dari 39  
Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam SK GUBSU tentang Penetapan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai Pengelola Sementara Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Bukti T I - 7) sudah dibentuk atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai Pengelola Sementara Areal Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Bukti T I - 7) dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/712/KPTS/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pembubaran Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Bukti T I - 9) pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan atau tidak;

### 3. Saksi Muhammad Yacub Siregar :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Jl. Gatot Subroto Medan;
- Bahwa Tergugat II dibubarkan pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan yang sama, hanya berganti nama;
- Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan hiburan;
- Bahwa sebelum Tergugat II dibubarkan, hanya Tergugat I yang pernah mengelola Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II mulai dikelola oleh Tergugat I sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I mulai didirikan/ dibentuk;
- Bahwa pengelolaan Tergugat I atas Tergugat II adalah bersifat sementara;
- Bahwa saksi tidak tahu, saat ini siapa pemilik seluruh asset Tergugat II;
- Bahwa informasi pengalihan pengelolaan Tergugat II kepada Tergugat I sudah diberitahukan kepada saksi dan Penggugat sebelum benar-benar dilakukan pengalihan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam SK GUBSU tentang Penetapan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai Pengelola Sementara Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Bukti T I - 7) sudah dibentuk atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai Pengelola Sementara Areal Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Bukti T I - 7)

Halaman 21 dari 39

Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/712/KPTS/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pembubaran Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Bukti T I - 9) pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan atau tidak;

#### 4. Saksi Surya Erwin :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat II sejak September 2000 sebagai Supir;
- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat I sejak September 2019;
- Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Jl. Gatot Subroto Medan;
- Bahwa saksi tahu tentang pengelolaan Tergugat I atas Tergugat II karena ada informasi;
- Bahwa setelah tidak bekerja pada Tergugat II, saksi dan Penggugat tidak mendapatkan kompensasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat I;
- Bahwa saksi dan Penggugat bekerja pada Tergugat II dengan cara melamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2021 Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T.I-8 sesuai dengan fotocopy yang telah difotocopy, sebagai berikut :

1. Fotocopy Akte No. 36 Tanggal 06 Nopember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan KEMENKUMHAM RI No. AHU-02462.AH.01.01.Tahun 2009 Tanggal 12 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotocopy Akta No. 15 Tanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotocopy Surat KEMENKUMHAM RI No. AHU-AH.01.03-0409335 Tanggal 12 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotocopy Surat No. 334/PPSU/XII/2019 Tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/423/KPTS/2019 Tanggal 19 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6;

Halaman 22 dari 39  
Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



7. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 Tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/810/KPTS/2019 Tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/712/KPTS/2020 Tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Tergugat I juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Salwani :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat I dengan jabatan Kabag Umum;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Tergugat I adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan Tergugat II adalah badan hukum berbentuk Yayasan;
- Bahwa sebelum berkantor di Jl. Gatot Subroto Medan, Tergugat I berkantor di Jl. Williem Iskandar/ Jl. Pancing Medan;
- Bahwa sifat pengelolaan Tergugat I atas Tergugat II adalah sementara, sesuai dengan isi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa sebelum dikelola sementara oleh Tergugat I, Tergugat II (ic. Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara) terlebih dahulu dikelola sementara oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengelolaan Barang/ Jasa Pemerintah Setdaprovsu selama ± 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah hak-hak Penggugat sebelum bekerja pada Tergugat I sudah diselesaikan oleh Tergugat II atau belum;
- Bahwa pengelolaan Tergugat II oleh Tergugat I hanya bersifat sementara, s/d ada dibentuk badan hukum baru yang defenitif untuk mengelola Tergugat II secara tetap;
- Bahwa sampai dengan saat ini, badan hukum baru tersebut belum dibentuk;
- Bahwa seluruh asset Tergugat II adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I hanya dapat bertindak sesuai dengan tugas yang diperintahkan;
- Bahwa Tergugat I tidak ada diperintahkan untuk membayar pesangon Penggugat;
- Bahwa terkait perihal pesangon Penggugat, Tergugat I sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara;
- Bahwa hasil koordinasi Tergugat I dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara adalah membayarkan pesangon Penggugat terhitung Penggugat mulai bekerja pada Tergugat I;
- Bahwa sebelum para pekerja Tergugat II (ic. Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara) dialihkan kepada Tergugat I, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengelolaan Barang/ Jasa Pemerintah Setdaprovsu sesungguhnya telah menjelaskan maksud dan tujuan peralihan tersebut;
- Bahwa adapun Bukti P 4 (ic. Pendapat Hukum Setdaprovsu) hanya sekedar saran, boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan;
- Bahwa benar, sejak September 2019 s/d Februari 2020 Penggugat bekerja pada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I bersedia membayar pesangon Penggugat terhitung sejak Penggugat mulai bekerja pada Tergugat I;
- Bahwa sebelum ada Omnibus Law, pesangon pekerja Tergugat I dibayarkan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Penggugat berhenti bekerja pada Tergugat karena telah memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat I, mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kompetensi absolut maupun relatif, sehingga dapat diperiksa bersama sama dengan pokok perkara. Adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai:

A. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Pertama, jika diringkas dengan alasan dan keberatan bahwa ada perbedaan tentang jumlah upah yang dirincikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 dengan angka 14 sehingga kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, padahal jumlah upah sangat penting dalam perhitungan pesangon sehingga terjadi selisih yang cukup besar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 tentang gugatan Kabur (Obscuur Liber) Pertama karena perbedaan besaran upah Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbedaan besaran upah Penggugat telah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan dan diputus pada putusan akhir, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat 1 tidak beralasan dan berdasar hukum dan haruslah **ditolak**;

B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Kedua, jika diringkas dengan alasan dan keberatan bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat terjadi kontradiktif yang menyatakan menghukum Tergugat 1 (PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) atau Tergugat 2 (Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara) dan/atau yang bertanggungjawab untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 tentang gugatan Kabur (Obscuur Liber) Kedua karena kontradiktif pihak yang bertanggungjawab membayarkan hak-hak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pihak yang bertanggungjawab membayarkan hak-hak Penggugat telah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan dan diputus pada putusan akhir, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat 1 tidak beralasan dan berdasar hukum dan haruslah **ditolak**;

C. Gugatan Error In Persona, dengan alasan dan keberatan karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/712/KPTS/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pembubaran Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 tentang Error In Persona, maka Majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara sudah bubar atau masih beroperasi telah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir, sehingga eksepsi Tergugat 1 tentang Error In Persona haruslah **ditolak**;

D. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), jika diringkas dengan alasan dan keberatan bahwa selain Tergugat 1 dan Tergugat II sesungguhnya terdapat subjek hukum lain yang seharusnya Penggugat tarik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah Gubernur Sumatera Utara, karena Gubernur Sumatera Utara lah yang menunjuk Tergugat 1 (I.c PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) sebagai pengelola sementara area Pekan Raya Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 tentang kurang pihak (Plurium Litis Consortium), Majelis Hakim berpendapat bahwa Gubernur Sumatera Utara menunjuk PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai pemilik saham mayoritas terhadap perusahaan Tergugat 1 yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Utara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat 1 tidak beralasan dan berdasar hukum dan haruslah **ditolak**;

E. Gugatan Prematur, jika diringkas dengan alasan dan keberatan bahwa dalam surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/5933/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (I.c Tergugat 1) sebagai Pengelola Sementara Areal Pekan Raya Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui hak dan kewenangan serta kewajiban Tergugat 1 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut telah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir, sehingga eksepsi Tergugat 1 haruslah **ditolak**;

Menimbang, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat 1 (I.c PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) **ditolak** untuk seluruhnya;



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dahulu adalah pekerja pada Tergugat-2 (Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara) mulai dari 11 September Tahun 2000;
2. Bahwa, Tergugat-2 bergerak dibidang Pengelola Areal Pekan Raya Sumatera Utara;
3. Bahwa, Tergugat-2 mengangkat Penggugat sebagai pekerja berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara Nomor 351.09/PRSU/Y-29/2000 Tentang Pengangkatan Karyawan Pada Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2000;
4. Bahwa, pada pengangkatan tersebut Penggugat diangkat sebagai Bidang Sekretariat Pengemudi Bendaharawan (Supir);
5. Bahwa, menjelang beberapa tahun Penggugat bekerja sebagai Sekretariat Pengemudi (Supir) Pada Tergugat-2 (Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara), dan kemudian pada tanggal 20 Mei 2002 dilakukan mutasi jabatan terhadap Penggugat dari jabatan sebagai Sekretariat menjadi Bidang Keamanan sebagaimana Keputusan Pengurus Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara nomor : 286.05/PRSU/Y-31/2020 Tentang Mutasi Karyawan Pada Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara;
6. Bahwa, dalam pengangkatan Penggugat sebagai bidang keamanan yang dilakukan Tergugat-2 pada tanggal 20 Mei 2002 tersebut bersifat sementara untuk mengisi kekosongan, karena perusahaan pada saat itu belum melakukan penerimaan karyawan baru. dimana setelah 1 (satu) tahun Penggugat bekerja sebagai Bidang Keamanan, Penggugat dialihkan kembali ke jabatan semula yaitu sebagai Sekretariat Pengemudi Bendaharawan (supir);
7. Bahwa, Pada tanggal 30 September 2019 Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Pengalihan Pengelolaan yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (Tergugat-2) dan Menetapkan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Tergugat-I) sebagai Pengelola sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/593/KPTS/2019;
8. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2020 Gubernur Sumatera Utara Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/712/KPTS/2020 Tentang Pembubaran Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (Tergugat-2);



9. Bahwa, sebagaimana pada poin ke-7 diatas, atas Pengalihan Pengelolaan Pekan Raya Sumatera Utara (Tergugat-2) ke PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Tergugat-1), Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada pasal 61 ayat (3) menyebutkan "Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh".

Menimbang, bahwa Tergugat 1 membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini;
2. Bahwa PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I);
3. Bahwa oleh karena PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) menolak dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;
4. Bahwa keliru, apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan pada hal. 3 angka 14;

#### ALASAN HUKUMNYA

- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang hubungan hukum serta peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi antara Penggugat dengan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I);
- Bahwa Penggugat terkesan dengan sengaja menggabungkan masa kerja Penggugat saat bekerja pada Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II) dengan masa kerja Penggugat saat bekerja pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I);
- Bahwa sesungguhnya, Penggugat adalah Pekerja yang bekerja sebagai Sekretaris Pengemudi Bendaharawan (Supir) di Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara ((ic. Tergugat II) (Vide. posita gugatan Penggugat hal. 2 angka 4, 5, 7 dan 8)) terhitung sejak September 2000 s/d September 2019;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, Penggugat telah memiliki masa kerja di Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II) selama 19 tahun;
- Bahwa kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019, Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II) dikelola sementara oleh PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I);
- Bahwa atas Surat Keputusan Gubernur tersebut di atas, kemudian Penggugat menjadi pekerja yang bekerja pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I), terhitung sejak 30 September 2019 s/d 08 Januari 2020 (Vide. posita gugatan hal. 2 angka 8 bersambung ke hal. 3 angka 13). Atau dengan kata lain, Hubungan Industrial antara Penggugat dengan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) baru terjadi terhitung sejak 30 September 2019 dan berakhir pada tanggal 08 Januari 2020. Dengan demikian, Penggugat telah memiliki masa kerja pada Tergugat selama 3 bulan lebih;
- Bahwa adapun alasan Penggugat tidak lagi bekerja pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) adalah karena Penggugat telah memasuki usia pensiun. Dan hal tersebut telah diberitahukan oleh PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) kepada Penggugat secara tertulis dengan Surat Keterangan No. 017.01/PRSU-49/2020 tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompensasi yang seharusnya menjadi hak Penggugat adalah :

Masa Kerja : 3 bulan lebih

- d. Uang Pesangon : 1 (satu) bulan upah
- e. Uang Penghargaan Masa Kerja : - (nihil)
- f. Uang Penggantian Hak : 15 % X Uang Pesangon

5. Bahwa keliru apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan pada hal. 2 angka 2;

## ALASAN HUKUMNYA

- Bahwa bidang usaha PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) bukanlah Pengelola Areal Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II);
- Bahwa berdasarkan Akta No. 36 tanggal 06 November 2008 yang dibuat dan diterbitkan oleh Diana Nainggolan, SH., Notaris di Medan, bidang usaha PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) antara lain adalah pembangunan jalan tol, kereta api, kelistrikan,

Halaman 29 dari 39

Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan, pelabuhan, bandara, dermaga, jembatan, pertambangan, gedung, konstruksi, kimia, reklame dan pertanian;

6. Bahwa keliru apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan pada hal. 3 angka 10;

## ALASAN HUKUMNYA

- Bahwa PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) bukanlah Pengusaha baru yang harus bertanggungjawab atas hak-hak pekerja/ buruh;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019, PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) adalah Badan Hukum yang ditugaskan untuk menjadi Pengelola Sementara Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic. Tergugat II), menunggu dibentuknya Badan Hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menyatakan : “dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hal-hak pekerja/ buruh menjadi tanggungjawab pengusaha baru, KECUALI ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/ buruh” bidang usaha Tergugat bukanlah Pengelola Areal Pekan Raya Sumatera Utara;
- Bahwa dengan demikian, mengenai hak-hak Penggugat terkait uang pensiun, bukanlah menjadi tugas PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I). Sebab, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019. Atau dengan kata lain, PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) dikecualikan terhadap tugas pembayaran uang pensiun Penggugat, PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I) hanya ditugaskan untuk memberikan hak Penggugat berupa pembayaran upah selama Penggugat bekerja kepada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (ic. Tergugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tagen bewisj) untuk mengajukan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 30 dari 39  
Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dan Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat?
2. Apakah Penggugat berhak atas hak-hak normatifnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga keluar Anjuran dari pegawai Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan Nomor 567/440 tanggal 01 April 2021 dan karena para pihak belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran tersebut maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha juga hadir pada saat mediasi tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain *juncto* ayat (6) huruf a bahwa "Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-17 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 dan 1 (satu) saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah yang memiliki relevansi dengan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mendalami dan mencermati serta meneliti dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya bahwa mulai bekerja 11 September 2000 sewaktu masih di Yayasan Pekan Raya Sumatera (l.c Tergugat II) sampai 29 September 2019 dan selanjutnya dilanjutkan ke PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (l.c Tergugat I) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang penetapan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai Pengelola Sementara Areal Pekan Raya Sumatera Utara dengan upah terakhir Rp.2.538.489 (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I (l.c PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) membantah tentang dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena menurutnya bahwa Tergugat I mulai mengelola areal Pekan Raya Sumatera Utara sejak tanggal 30 September 2019 dan hanya bersedia membayarkan hak-hak Penggugat sejak tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara Nomor 351.09/PRSU/Y-29/2000 tentang Pengangkatan Karyawan pada Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara atas nama Khairuddin (l.c Penggugat) yang ditugaskan dibagian Sekretaris Pengemudi Bendaharawan tertanggal 11 September 2000 (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara Nomor 286.05/PRSU/Y-31/2002 tentang Mutasi Karyawan pada Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara atas nama Khairuddin (l.c Penggugat) sebagai bidang keamanan tanggal 20 Mei 2002 (vide bukti P.2);

Menimbang bahwa, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/674/KPTS/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 November 2019 yaitu Rp.3.222.556 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 32 dari 39  
Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal mulai masuk kerja (T.M.K) Penggugat adalah 11 September 2000 sampai dengan 10 Januari 2020 (19 tahun, 9 bulan) dengan upah sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/674/KPTS/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 November 2019 yaitu Rp.3.222.556 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan Penggugat dahulu adalah merupakan pekerja dari Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (I.c Tergugat-2) hingga beralih menjadi pekerja pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (I.c Tergugat-1) hingga dipensiunkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/712/KPTS/2020 tentang Pembubaran Yayasan Sumatera Utara tanggal 29 Desember 2020 yang menyatakan bahwa eks Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara sejak dibubarkan untuk selanjutnya akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menunjuk pengelola sementara yaitu PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/810/KPTS/2019 tanggal 17 Desember 2019 sampai ada penunjukan definitive yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara dan seluruh harta kekayaan Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara menjadi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P.5 identik dengan T.1-9);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan PT. Pembangunan Prasara Sumatera Utara sebagai Pengelola Sementara Areal Pekan Raya Sumatera Utara dan mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain, mengoptimalkan pemanfaatan lahan PRSU untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melaksanakan kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 Tahun 2020, menjaga dan memelihara asset-aset Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), memberdayakan karyawan yang ada saat ini, menagih piutang kabupaten/kota yang masih tertunggak, menagih hutang pengurus PRSU yang lama, menarik kendaraan dinas, mengelola event penyewaan Gedung/areal PRSU, membayar kebutuhan PRSU antara lain, listrik, air, kebersihan, telepon dan kebutuhan lainnya, membayar gaji karyawan terhitung mulai bulan September 2019, dan menjaga dan memelihara kebersihan dan fungsi Gedung/areal PRSU termasuk toilet dan lainnya (vide bukti P.3 identik T.1-7);

Halaman 33 dari 39

Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesuai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.6 berupa surat Direktur Utama PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Amir Makmur Nasution (l.c Tergugat I) Nomor 335/PPSU/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditujukan kepada Surya Erwin (l.c Penggugat) perihal usia pensiun yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mencapai usia pensiun yaitu 57 (lima puluh tujuh) tahun dan alat bukti P.6 yang juga berupa surat Direktur Utama PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Amir Makmur Nasution (l.c Tergugat I) Nomor 016.01/PRSU-49/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditujukan kepada Surya Erwin (l.c Penggugat) perihal PHK Usia Pensiun yang pada intinya menyusul surat terdahulu bahwa terhitung mulai hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Penggugat (l.c Surya Erwin) tidak perlu masuk kerja lagi karena diberlakukan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun dan akan diberikan hak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (vide bukti P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tentang pembayaran hak-hak Penggugat karena memasuki usia pensiun karena menurut Tergugat I hanya bersedia membayarkan terhitung bulan September 2019 sedangkan Penggugat sudah bekerja sejak 5 Juni 2003, maka Tergugat I (l.c PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) pada tanggal 12 Juni 2020 menyurati Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor 363.06/PRSU-49/2020 perihal mohon pendapat hukum atas karyawan eks Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (vide bukti P.4);

Menimbang, bahwa terhadap surat Tergugat I (l.c PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pemilik saham mayoritas yang ditanda tangani oleh pelaksana tugas Kepala Biro Hukum atas nama Gubernur Sumatera Utara menanggapi dengan surat Nomor 1043/VIII/HUK/2020 tanggal 7 Agustus 2020 perihal "Pendapat Hukum atas status karyawan eks Yayasan PRSU)", antara lain;

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara PT. Prasarana Sumatera Utara Nomor 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai pengelola sementara areal Pekan Raya Sumatera Utara Juncto Keputusan Gubernur Sumatera Utara 188.44/810/KPTS/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara PT. Prasarana Sumatera Utara Nomor 188.44/593/KPTS/2019 tentang Penetapan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai Pengelola Sementara Areal Pekan raya Sumatera Utara tertanggal 17 Desember 2019;



2. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan perubahan status perusahaan pengelola areal Pekan Raya Sumatera Utara termasuk didalamnya pertanggung jawaban PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara terhadap Eks karyawan Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara sebagaimana disebutkan didalam dictum kedua huruf (k) Keputusan Gubernur Sumatera Utara 188.44/810/KPTS/2019 tanggal 17 Desember 2019 secara tegas disebutkan salah satu tugas PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara adalah membayar gaji karyawan terhitung bulan September 2019;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 61 angka 2 dan 3 menyebutkan perjanjian kerja tidak berakhir karena terjadi peralihan perusahaan, maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggungjawab perusahaan baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 61 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perjanjian kerja ke-36 (tiga puluh enam) karyawan eks Pekan Raya Sumatera Utara yang telah terjadi sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam surat pengangkatan masing-masing pekerja tidak berakhir dengan terjadinya proses peralihan hak atas perusahaan dari Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) kepada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) sebagai akibat dari diterbitkannya surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara PT. Prasarana Sumatera Utara Nomor 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 dan pasal 61 ayat 3 menyebutkan dalam hal terjadinya peralihan perusahaan, maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggungjawab perusahaan baru kecuali ditentukan lain dalam perjanjian peralihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh (vide bukti P.4);

Menimbang, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara secara hukum telah dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dan selanjutnya menunjuk PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai pengelola dan sekaligus pertanggungjawaban terhadap hak-hak Eks karyawan Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat **angka 2, angka 3 dan angka 4** cukup beralasan dan berdasar hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi;

1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah



mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

2. Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun se-bagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.
3. Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
5. Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
6. Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ti-dak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I tidak ada yang membuktikan bahwa Penggugat telah didaftarkan sebagai peserta dana pensiun atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha sehingga dalam perkara hak-hak Penggugat dibayarkan sepenuhnya oleh Tergugat I (l.c PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara);

Menimbang, bahwa hubungan kerja berakhir karena pensiun maka Penggugat berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar **Rp.92.648.485,- (sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut;

- Uang pesangon : 2x9x Rp.3.222.556,- =Rp.58.006.008,-
  - Uang penghargaan masa kerja : 7x Rp.3.222.556 = Rp.22.557.892,-
  - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sebesar : 15% x 80.563.900,- = Rp.12.084.585,-
- Jumlah = Rp.92.648.485,-

(sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus karena pensiun;
3. Menghukum Tergugat-1 (l.c PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara) untuk membayarkan hak-hak Penggugat yaitu berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan berdasarkan Pasal 156 ayat (2), uang masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sesuai dengan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan total

Halaman 37 dari 39  
Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.92.648.485** (sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon : 2x9x Rp.3.222.556,- =Rp.58.006.008,-
  - Uang penghargaan masa kerja : 7x Rp.3.222.556 = Rp.22.557.892,-
  - Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sebesar : 15% x 80.563.900,- = Rp.12.084.585,-
- Jumlah = Rp.92.648.485,-

(sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 08 November 2021 oleh kami, Tengku Oyong, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Masdalena Lubis, S.H, dan Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn pada tanggal 03 September 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II ataupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdalena Lubis, S.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Meilinus AGPH Gulo, S.Kom, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H

Halaman 38 dari 39  
Putusan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Biaya panggilan sidang Rp. 400.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Materai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)